

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 152 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya pengajuan cuti untuk menunaikan ibadah Haji oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP, dengan Nomor Induk Pegawai 19610408 199403 1 002, Golongan (IV/d), Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran;
  - b. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - c. menetapkan:
    1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    2. Pejabat Pengadaan (PP);
    3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
    4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM).
  - d. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
  - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban negara;
  - h. memberikan supervise, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - k. mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
  - l. menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf Kuasa Pengguna Anggaran, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf Kuasa Pengguna Anggaran dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf Kuasa Pengguna Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 266 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,





AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. PPK pada Unit Organisasi di LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT KUASA  
PENGUNA ANGGARAN DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 152 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1 September 2016

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nama/NIP/Jabatan Struktural	Tanda Tangan	Paraf
Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP NIP. 19610408 199403 1 002 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO